

BAB II

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Perkataan “*desa*” berasal dari bahasa sanskerta “*desi*” yang berarti tanah asal, tanah kelahiran.¹

Desa juga suatu wilayah atau daerah tempat tinggal bersama suatu komunitas sosial yang secara sosiologis terbentuk oleh dorongan faktor-faktor seperti sifat-sifat kodrati manusia sebagai makhluk sosial, faktor psikologis, faktor ekobiologis, faktor kepentingan bersama dan faktor keamanan.²

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.³

Pasal 202 UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatakan, (1) Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. (2) Perangkat desa terdiri dari

¹ Soetardjo Karto Hadi Koesoemo, 2000, *Desa*, Bandung, Sumur, hlm. 1.

² Sayogya, 2002, *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm 13.

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. (3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Penjelasan Pasal 202 UU Nomor 32 Tahun 2004 ini menyatakan dalam, Ayat (1) Desa yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain Nagari di Sumatera Barat, Gampong di provinsi NAD, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, Negeri di Maluku. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Perangkat Desa Lainnya” dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain. Ayat (3) Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai peraturan perundang-undangan.⁴

Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bangunjiwo, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.

⁴ Sarman, Mohammad, *Op. Cit*, hlm. 287-288.

⁵ Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bangunjiwo

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. (Pasal 7 PP Nomor. 72 Tahun 2005 tentang Desa).

Melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 tersebut di atas, khususnya huruf b, terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa.

Urusan pemerintahan yang akan diserahkan pengaturannya kepada desa berdasarkan Permendagri No. 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa, harus didasarkan kepada hasil pengkajian dan evaluasi dengan pertimbangan aspek geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas. Penyerahan urusan pemerintahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya Pemerintahan Desa bersama BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di Desa, dan kesiapan

Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD.

Berdasarkan keputusan Kepala Desa tersebut, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa. Penyerahan tersebut dilaksanakan secara nyata dan serentak dan disaksikan oleh Camat serta seluruh Kepala Badan/Dinas/Kantor.

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menambah penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa atas permintaan Pemerintah Desa. Apabila pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh Kabupaten/Kota kepada Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan. Tata cara penarikan atau penambahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan dalam Peraturan tersebut sekurang-kurangnya memuat tentang (a) kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan, (b) mekanisme penambahan urusan pemerintahan, dan (c) mekanisme penarikan urusan pemerintahan.

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada Desa dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa meliputi :

- 1) Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- 2) Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral.

- 3) Bidang Kehutanan dan Perkebunan.
- 4) Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- 5) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- 6) Bidang Penanaman Modal.
- 7) Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 8) Bidang Kesehatan.
- 9) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- 10) Bidang Sosial.
- 11) Bidang Penataan Ruang.
- 12) Bidang Pemukiman/Perumahan.
- 13) Bidang Pekerjaan Umum.
- 14) Bidang Perhubungan.
- 15) Bidang Lingkungan Hidup.
- 16) Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik.
- 17) Bidang Otonomi Desa.
- 18) Bidang Perimbangan Keuangan.
- 19) Bidang Tugas Pembantuan.
- 20) Bidang Pariwisata.
- 21) Bidang Pertahanan.
- 22) Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- 23) Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Pemerintahan Umum.
- 24) Bidang Perencanaan.

- 25) Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi.
- 26) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 27) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- 28) Bidang Pemuda dan Olahraga.
- 29) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 30) Bidang Statistik.
- 31) Bidang Arsip dan Perpustakaan⁶

Dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga institusi/lembaga utama sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa sebagai unsur pelaksana berbagai program pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakatnya.
2. Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga legislatif desa yang berfungsi menampung, menyalurkan serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti LKMD, karang taruna, PKK dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya sebagai mitra pemerintah desa dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan untuk mengakomodasikan aspirasi kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan, pelayanan pemerintahan serta dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi dan semangat gotong royong warganya.

⁶ Bambang Trisantono Soemantri, 2011, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandung, Fokusmedia, Hlm. 4-6.

Ketiga institusi ini diharapkan bersinergi untuk mewujudkan, mempercepat dan memperkuat implementasi otonomi desa dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang secara tegas dan jelas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap desa memiliki potensi yang khas, berbeda dengan desa lainnya, demikian pula aspirasi dan karakter masyarakatnya. Oleh sebab itu, pembangunan di desa memang sudah sepatutnya lebih banyak ditentukan oleh masyarakat desa sendiri.

Kedudukan pemerintahan desa yang telah diberi kewenangan penuh untuk memberdayakan masyarakatnya sudah tentu harus mempunyai kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih mengedepankan hak-hak masyarakat.

Dengan demikian, kedudukan kepala desa lebih merupakan wakil dari pemerintah desa dan masyarakat desa itu sendiri ketimbang sebagai wakil pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten. Sebagai konsekuensinya, kepala desa tidak lagi mempertanggungjawabkan penelenggaraan Pemerintahan desa kepada bupati melainkan kepada masyarakat melalui Badan Perwakilan Desa.

Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa untuk bekerja lebih tekun dan lebih keras lagi dalam rangka mewujudkan Otonomi Desa dengan senantiasa menjalin kerja sama dan hubungan yang harmonis dalam melaksanakan tugas di

desa, karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dinyatakan bahwa hubungan antara Pemerintah Desa dengan Badan Perwakilan Desa adalah sejajar sebagai dan sebagai mitra, bahkan dijelaskan pula bahwa Badan Perwakilan desa dan Pemerintah Desa merupakan Lembaga Pemerintah Desa.

Ini berarti kedua lembaga ini, di samping memiliki tugas pokok masing-masing, secara bersama-sama akan mengemban tugas yang berat terutama dalam melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam wilayah desanya masing-masing.⁷

1. Pengertian Desa

Secara maknawi pengertian desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.

Secara sosiologis, definisi desa digambarkan sebagai bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan yang saling mengenal.

Perspektif antropologis melihat desa sebagai suatu kumpulan manusia atau komuniti dengan latar suatu lingkungan atau geografis tertentu yang memiliki corak kebiasaan, adat istiadat dan budaya dalam kehidupannya, adanya upaya eksistensi hidup dan nilai estetika yang dimiliki mendorong adanya perbedaan karakter dan corak budaya yang dimiliki antara satu desa dengan desa lainnya, baik antara desa pesisir dengan desa di pegunungan atau di desa pedalaman.

⁷ Haw. Widjaja, 2014, *Op. Cit*, hlm. 170-171.

Desa secara historis merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia.

Perspektif ekonomi memotret desa sebagai komunitas masyarakat yang memiliki model produksi yang khas dan merupakan lumbung bahan mentah (*raw material*) dan sumber tenaga kerja (*man power*).

Desa secara pespektif yuridis-politis, yang penulis intoduser dari berbagai sumber bahwa desa seingkali dipandang sebagai suatu pemerintahan terendah di Indonesia atau kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai identitas, entitas yang berbeda-beda dan memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI.⁸

Dalam hal Pengertian Desa, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang Desa berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh R.Bintaro yang dikutip dari buku Hanif Nurcholis, Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

Menurut P.J. Bournen yang dikutip dari buku Hanif Nurcholis mengatakan tentang Desa ialah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya

⁸ Moh. Fadli, Jazim, Mustafa, *Op. Cit*, hlm. 4-5.

usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial.

Menurut I.Nyoman Beratha yang dikutip dari buku Hanif Nurcholis mengatakan tentang Desa ialah Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Menurut R.H. Unang Soenardjo yang dikutip dari buku Hanif Nurcholis mengatakan tentang Desa ialah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri⁹

Dalam hal Pengertian Desa yang dikutip dari buku HAW.Widjaja, Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa¹⁰

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

⁹ Hanif Nurcholis *Op. Cit*, hlm. 4.

¹⁰ Haw. Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 3.

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan angka 10 Desa dikatakan Desa berdasarkan Undang-Undang ini adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu¹²

Menurut Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bangunjiwo, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

¹¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹² Sarman, Mohammad, *Op. Cit*, hlm. 286.

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bantul.¹³

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir dan batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota.

Muatan Materi Peraturan Desa

1. Muatan materi yang tertuang dalam Peraturan Desa antara lain:
 - a. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur
 - b. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa
 - c. Menetapkan segala sesuatu yang membebani keuangan desa dan masyarakat desa
2. Materi peraturan desa dapat memuat masalah-masalah yang berkembang di desa yang perlu pengaturannya.
3. Semua materi peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁴

¹³ Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bangunjiwo

2. Pengertian Kepala Desa

Pimpinan yang berwenang dalam pemerintahan desa ialah Kepala Desa atau dengan istilah adat dengan sebutan Lurah, Kuwu, Bekel, Petinggi (Jawa Tengah) Mandor, Lembur, Kekolot (Jawa Barat, Banten) Kejuron, Pengulu Suku, Keucik, Pentua (Gayo, Alas, Aceh) Pengulu Andiko (Sumatera Barat) Penyimbang, Kepala Marga (Sumatera Selatan) Orang Kaya, Kepala Desa (Hitu, Ambon) Raja Penusunan (Sekitar Danau Toba) Kesair Pengulu (Karo Batak) Parek, Klian (Bali) Marsaoleh (Gorontalo) Komelaho (Kalimantan Selatan).

Biasanya masing-masing masyarakat desa itu sesuai dengan riwayat asal terjadinya, mempunyai kepribadian serta sesuatu spesifik yang tak terdapat dilain tempat. Begitu pula masing-masing tetua desa tentu dapat menceritakan asal mula terjadinya masyarakat desa yang bersangkutan. Serta siapa yang mula pertama yang membangun desanya tersebut (cikal bakal/danyang desa). Riwayat mana mempunyai arti magisreligius tersendiri biasanya diwujudkan dalam benda-benda pusaka, batu, pohon tua, patilasan-patilasan dan sebagainya.¹⁵

Menurut pendapat Bayu Suriningrat, Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, disamping itu dia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan.¹⁶

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala

¹⁴ Haw. Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 96

¹⁵ Sumber Saparin, 1986, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 30.

¹⁶ Suwani, Jurnal : “*Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*”, hlm. 2237.

Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.¹⁷

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa ia mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat, dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa ia dibantu oleh Pamong Desa.

Pasal 203 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan, (1) Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. (2) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai kepala desa. (3) Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah

¹⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

pemilihan. Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji.¹⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan dalam Pasal 101 bahwa tugas dan kewajiban kepala desa adalah:

1. Memimpin penyelenggara pemerintah desa.
2. Membina kehidupan masyarakat desa.
3. Membina perekonomian desa.
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa.
6. Mewakili desanya di dalam dan di luar peradilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
7. Mengajukan Perencanaan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkan Peraturan Desa (PERDES).
8. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan¹⁹

3. Pengertian Peraturan Desa

Dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan

¹⁸ Sarman, Mohammad, *Op. Cit*, hlm. 288.

¹⁹ Haw. Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 30.

perkembangan dan tuntutan reformasi serta dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, hal-hal yang berkaitan dengan peraturan desa perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan. Selanjutnya yang dimaksud dengan Peraturan Desa adalah semua peraturan desa yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa.

Agar peraturan desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan pemufakatan antara pemerintahan desa dengan Badan Perwakilan Desa, maka diperlukan pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pengambian keputusan bentuk peraturan desa, tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di desa.²⁰

Menurut Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bangunjiwo, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.²¹

Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa

²⁰ Haw. Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 94.

²¹ Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bangunjiwo

1. Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa
2. Naskah Rancangan Peraturan Desa disampaikan kepada para anggota Badan Perwakilan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari atau tiga kali 24 jam sebelum Rapat Badan Perwakilan Desa melaksanakan untuk menetapkan Peraturan Desa.
3. Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa, Pemerintah Desa dan/atau Badan Perwakilan Desa dapat menghadirkan lembaga kemasyarakatan di desa atau pihak-pihak terkait untuk memberikan masukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan materi peraturan desa tersebut.
4. Dalam Rangka menetapkan peraturan desa, Badan Perwakilan Desa mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa dan dianggap tidak sah apabila jumlah Badan Perwakilan Desa yang hadir kurang dari ketentuan tersebut
5. Apabila rapat Badan Perwakilan Desa dinyatakan tidak sah, kepala desa dan Pimpinan Badan Perwakilan Desa menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya
6. Rapat Badan Perwakilan Desa dalam penetapan Peraturan Desa dapat dihadiri oleh lembaga kemasyarakatan dan pihak-pihak terkait sebagai peninjau
7. Pengambilan keputusan daalam penetapan peraturan desa dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat

8. Apabila dalam musyawarah mufakat tidak mendapatkan kesepakatan yang bulat, dapat diambil secara *voting* berdasarkan suara terbanyak
9. Persetujuan pengesahan terhadap rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa dituangkan dalam Berita Acara Rapat Badan Perwakilan Desa
10. Peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa ditetapkan dan ditandatangani kepala desa dan Ketua Badan Perwakilan Desa
11. Peraturan desa yang telah ditetapkan tidak lagi memerlukan pengesahan dari bupati tetapi wajib melaporkan kembali kepada bupati²²

Pemerintah Desa dalam hal ini memiliki kedudukan sebagai tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya. Berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah

Pada ketentuan pasal 7 Ayat (7) disebutkan bahwa peraturan daerah yang merupakan produk hukum/peraturan yang paling bawah, dapat didefinisikan

²² Haw. Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 98-99.

sebagai peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Peraturan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Propinsi

Peraturan Daerah yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi bersama gubernur.

2. Peraturan Daerah Kabupaten

Peraturan Daerah yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/walikota.

3. Peraturan Desa

Peraturan Desa yang dibuat pemerintah desa bersama Badan Perwakilan Desa yang tata cara pembuatan peraturan desa atau yang setingkat diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.²³

Otonomi adalah kata benda yang berasal dari kata bahasa Yunani *autonomia*. Kata *autonomia* dibentuk dari kata sifat *autonomos*. Kata *autonomos* dibentuk dari dua kata yaitu *auto* yang berarti sendiri, dan *nomos* yang berarti hukum dan aturan. Dengan demikian, maka *autonomos* atau otonom memiliki makna berhukum sendiri atau mempunyai aturan sendiri. Otonom berarti suatu kondisi dimana kemerdekaan dan kebebasan hadir sebagai identitas.²⁴

Otonomi secara harfiah adalah kewenangan mengurus diri sendiri. Kewenangan dapat dipahami sebagai hak legal secara penuh untuk bertindak,

²³ Haw. Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 95-96

²⁴ Rooyalamony, Otonomi Desa , 01 Oktober 2012, m.kompasiana.com, diunduh pada 22 November 2016 jam 23:28 WIB

mengatur, dan mengelola urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan juga merupakan instrumen administratif untuk mengelola berbagai urusan. Kewenangan desa adalah hak dan kekuasaan pemerintah desa dalam rangka otonomi desa, yang berarti desa mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan atau kebutuhan masyarakat desa sesuai kondisi dan sosial adat budaya lokal setempat. Kewenangan akan memperkuat posisi dan eksistensi subyek pemilik kewenangan itu untuk secara leluasa dan otonom dalam mengambil keputusan.

Otonomi desa adalah kemandirian desa. Kemandirian desa merupakan masalah internal desa, rumah tangganya sendiri, yakni kemampuan mengelola maupun membiayai pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan bertumpu pada hasil sumber daya lokal, swadaya, dan gotong royong masyarakat. Swadaya masyarakat desa adalah kemampuan dan keberdayaan masyarakat desa sendiri untuk melakukan aktivitas dan mengatasi masalah mereka. Sedangkan gotong royong adalah solidaritas sosial dan bagian dari modal sosial untuk menyangga kehidupan mereka yang berkelanjutan.

Otonomi desa tidak bisa dilepaskan dari konteks hubungan pemerintahan antara desa dengan pemerintah tingkat atasnya, sebab desa menjadi bagian integral dari negara yang menjalankan sebuah kewajiban. Otonomi desa bukan hanya sekedar swadaya masyarakat, tetapi juga persoalan pemerataan dan keadilan hubungan antara pemerintah tingkat atas dengan desa. Khususnya pemerintah desa, mempunyai hak bila berhadapan dengan negara atau pemerintah

tingkat atasnya, sebaliknya pemerintah desa mempunyai kewajiban dan tanggung jawab kepada masyarakat desa.

Melampaui batas-batas lokalitas internal desa, otonomi desa mengandung prinsip keleluasaan mengatur diri sendiri, mempunyai hukum adat sendiri, dan kemampuan atau kapasitas sumber daya lokal. Keterpaduan antara keleluasaan dan kapasitas sumber daya lokal bakal melahirkan kemandirian desa, yakni dalam urusan pemerintahan, mengambil keputusan, dan mengelola berbagai sumber daya sesuai dengan preferensi yang diinginkan oleh masyarakat desa. Kemandirian merupakan kekuatan atau sebagai sebuah prakondisi yang memungkinkan proses peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pengembangan prakarsa dan potensi lokal, pelayanan umum dan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan.

Keleluasaan mengurus rumah tangga sendiri merupakan sebuah isu persoalan yang terus mengemuka dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan desa. Ketika format hubungan pusat-daerah-desa bersifat sentralistik, hirarkis, organisatoris, dan birokratis, maka desa tidak mempunyai hak untuk secara leluasa mengatur dirinya sendiri. Keleluasaan juga tidak selalu muncul karena terjadi intervensi pusat kepada daerah, pusat kepada desa, dan daerah kepada desa, melalui berbagai kebijakan tentang pemerintahan desa. Hal itu ditambah dengan perubahan kebijakan dari masa ke masa selalu menempatkan desa sebagai obyek dari pemerintah tingkat atasnya.²⁵

²⁵ Azam Awang, 2010, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, Pekanbaru, Pustaka Pelajar, hlm.76-78.

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Sebagai wujud demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai lembaga Legislatif dan Pengawas terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan pinjaman desa. Kemudian berdasarkan hak atas asal-usul desa bersangkutan, kepala desa dapat mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi diantara warganya.

Dengan demikian, desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan transisi dari desa seragam yang diciptakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan sekaligus memberi landasan yang kuat bagi terwujudnya "*Development Community*" dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah akan tetapi justru sebaliknya desa merupakan "*Independent Community*"

yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa, jangan dilakukan secara kebablasan sehingga desa merasa seakan terlepas dari ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak mempunyai hubungan dengan kecamatan, kabupaten, propinsi ataupun dengan pemerintah pusat, bertindak semau sendiri dan membuat peraturan desa tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konstruksi perwilayahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan propinsi sebagai wilayah administratif sekaligus pula sebagai daerah otonom.

Pengaturan demikian menunjukkan adanya keterkaitan antara pemerintah propinsi dengan daerah-daerah otonom dalam wilayahnya yaitu kabupaten, kota dan desa, baik dalam arti status kewilayahan maupun dalam sistem dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan, karena penyusunan kabupaten, kota dan desa

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diikat oleh wilayah propinsi.²⁶

Dalam kaitannya dengan otonomi desa, sesuai dengan pemikiran dan konteks empirik yang berkembang di Indonesia, setidaknya ada tiga tipe bentuk desa :

- (1) Tipe “desa adat” atau sebagai *self-governing community* sebagai bentuk desa asli dan tertua di Indonesia. Konsep “otonomi asli” sebenarnya diilhami dari pengertian desa adat ini. Desa adat mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan negara. Desa adat tidak menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan oleh negara. Saat ini desa pakraman di Bali yang masih tersisa sebagai bentuk desa adat yang jelas
- (2) Tipe “ desa administratif” (*local state government*) adalah desa sebagai satuan wilayah administratif yang berposisi sebagai kepanjangan negara dan hanya menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan negara. Desa administratif secara substansial tidak mempunyai otonomi dan demokrasi. Kelurahan yang berada di perkotaan merupakan contoh yang paling jelas dari tipe desa administratif
- (3) Tipe “desa otonom” atau dulu disebut sebagai desa praja atau dapat juga disebut sebagai *local self-government*, seperti halnya posisi dan bentuk daerah otonom di Indonesia. Secara konseptual, desa otonom adalah desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi sehingga mempunyai

²⁶ Haw. Widjaja *Op. Cit*, hlm. 166-167.

kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa otonom berhak membentuk pemerintahan sendiri, mempunyai badan legislatif, berwenang membuat peraturan desa dan juga memperoleh desentralisasi keuangan dari negara.

Lebih lanjut dijelaskan, ketiga tipe desa tersebut merujuk pada tiga kelompok pemikiran. Pertama, pemikiran para *founding fathers* yang termuat dalam konstitusi secara jelas mengikuti model desa adat, yakni mengakui (rekognisi) keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat yang jumlahnya sangat banyak dan beragam di Indonesia. Kedua, pemikiran tentang desa otonom atau desapraja atau daerah otonom tingkat III. UU Nomor 22/1999 dan UU Nomor 32/2004 dianggap keliru menempatkan posisi desa sebagai subsistem pemerintahan kabupaten, sekaligus menerima limpahan kewenangan dan alokasi dana dari Kabupaten. Desentralisasi bukan dilakukan pemerintah kabupaten melainkan negara melalui pemerintahan pusat. Ketiga, ide dan pengaturan desa administratif (kelurahan) yang diterapkan pada masa orde baru. Perubahan menjadi kelurahan memang memungkinkan perbaikan pelayanan administratif, tetapi dibalik itu sangat memudahkan proses kapitalisasi, sebab status tanah kelurahan tidak lagi menjadi milik rakyat melainkan menjadi milik negara.²⁷

4. Jenis Peraturan Desa

Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut tentang peraturan daerah mengenai pengaturan mengenai desa yang menurut jenisnya antara lain terdiri dari :

²⁷ Didik G Suharto, 2016, *Membangun Kemandirian Desa*, Surakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 72.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa.
3. Penetapan Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Pengembangan Desa.
4. Penetapan sebutan untuk Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa.
5. Penetapan keberadaan lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan di desa.
6. Penetapan susunan organisasi pemerintahan desa.
7. Pembentukan pemilihan pencalonan dan pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa.
8. Penetapan yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa.
9. Penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye dan cara pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa.
10. Penetapan besarnya anggota Badan Perwakilan Desa.
11. Pembentukan panitia pencalonan dan pemilihan perangkat desa.
12. Penetapan yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan perangkat desa.
13. Penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye, cara pemilihan dan biaya pelaksanaan pemilihan perangkat desa.
14. Penetapan jumlah perangkat desa.
15. Pembentukan susunan panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa.
16. Penetapan yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.

17. Penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye, cara pemilihan dan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa.
18. Jenis dan besarnya penghasilan, tunjangan dan penghasilan tambahan kepala desa dan perangkat desa.
19. Pemberian penghargaan kepada mantan kepala desa dan perangkat desa.
20. Penetapan pengelolaan dan pengaturan pelimpahan/pengalihan fungsi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa.
21. Ketentuan jenis-jenis pungutan desa.
22. Pendirian Badan Usaha Milik Desa.
23. Pendirian Badan Kerja Sama Desa.
24. Penetapan Rencana Umum Pembangunan Desa.
25. Aturan-aturan pelaksanaan dari peraturan daerah mengenai pemerintah desa dan
26. Peraturan desa lainnya sesuai dengan masalah yang berkembang di desa²⁸

B. TINJAUAN TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja

²⁸ Haw. Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 96-98.

Desa, dan keputusan kepala desa (berdasar penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2004).

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Menurut Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bangunjiwo, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.²⁹

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan

²⁹ Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bangunjiwo

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa³⁰

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri dari atas pemuka-pemuka masyarakat desa yang terdiri atas ketua RW, pemangku adat, tokoh masyarakat/agama dan lainnya.yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa. Badan ini sebagai permusyawaratan di desa yang merupakan wahana untuk melaksanakan pembangunan desa berdasarkan Pancasila.

2. Mekanisme Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa

Mekanisme pembentukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan dengan kedudukan desa, sebagai penyelenggara pemerintahan desa dan pengambilan keputusan, maka:

1. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
3. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

³⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

4. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
5. Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota.
6. Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
7. Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
8. Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

3. Fungsi dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa

Karena begitu pentingnya BPD dalam Pemerintahan Desa, maka fungsi dan kewenangan dari BPD ini sangat besar terutama dalam jalannya Pemerintah Desa, salah satunya dalam pembuatan peraturan desa.

Adapun fungsi BPD menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan di samping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.

Dalam rangka melaksanakan fungsinya, BPD mempunyai wewenang:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

- d. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan
- e. Menyusun tata tertib BPD.³¹

Pada dasarnya semua fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk mengembalikan Desa seperti asal usulnya terdahulu, yaitu sebagai satu kesatuan wilayah yang mempunyai otonomi sendiri dengan kontrol dari bawah yaitu masyarakat itu sendiri. Untuk itu Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan desa, karena yang diajukan dalam musyawarah desa adalah yang dibutuhkan oleh masyarakat desa tersebut.

Semua keberhasilan Pembangunan Desa adalah tujuan untuk mencapai Pembangunan Nasional. Sehingga apabila pembangunan desa merupakan target yang akan di capai, maka Pembangunan Desa tersebut sangat menunjang bagi keberhasilan Pembangunan Nasional.

4. Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak yaitu meminta keterangan kepada pemerintah desa dan mempunyai hak untuk menyatakan pendapat.

BPD mempunyai hak:

- a. Meminta keterangan kepada pemerintah desa dan
- b. Menyatakan pendapat.

Anggota BPD mempunyai hak:

- a. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- b. Mengajukan pertanyaan.
- c. Menyampaikan usul dan pendapat.

³¹ Bambang Trisantono Soemantri, *Op. Cit*, Hlm. 13-14.

- d. Memilih dan dipilih.
- e. Memperoleh tunjangan.

Anggota BPD mempunyai kewajiban:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- e. Memproses pemilihan kepala desa.
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan menjadi kepala desa dan perangkat desa. Pimpinan dan Anggota BPD dilarang:

- a. Menjadi pelaksana proyek desa.
- b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain.
- c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- d. Menyalahgunakan wewenang, dan
- e. Melanggar sumpah/ janji jabatan.³²

³² Hanif Nurcholis, *Op. Cit*, 78-79.